



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. **143** /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/Kep. 472/2019
TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGIR KECAMATAN KAYU ARO

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro a.n. Sdr. PARMAN karena ingin mengundurkan diri dari keanggotaan BPD di Desa Sangir, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Tanggal 07 Oktober 2023;

2. Surat Camat Kayu Aro Nomor 140/24/Pem-KA/2024 tanggal 08 Januari 2024 hal Usulan PAW BPD Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 472/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Sangir Kecamatan Kayu Aro, Nomor Urut 2 a.n. Sdr. HENDRIZAL diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. AZWAR ANAS.
- KETIGA : Susunan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sangir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Kayu Aro di Batang Sangir.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. **143** /2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
141/Kep.472/2019 TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM KABUPATEN
KERINCI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SANGIR KECAMATAN KAYU ARO

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	IPIS YALDI	ANGGOTA	5 ORANG
2.	AZWAR ANAS	ANGGOTA	
3.	KASPUDER	ANGGOTA	
4.	JALISAR	ANGGOTA	
5.	NELMAWENTI	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F